



PT RED PLANET INDONESIA TBK.

("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**" atau "**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, pukul 09:00 WIB - Selesai di Hotel Four Points – Ruang Meeting Venezia 2, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), Pemanggilan RUPST akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta, atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 POJK No. 32 sebagai berikut:

- a. usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018;
- b. pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- c. usulan tersebut harus (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- d. usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Demikianlah pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 April 2018
Direksi Perseroan